

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang Masalah

Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan dalam Pasal 28G Ayat (1) menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Berdasarkan pasal tersebut bahwa negara wajib memberikan rasa aman kepada setiap warga negaranya baik yang berkaitan dengan perlindungan diri pribadi secara fisik maupun psikis, termasuk didalamnya harta benda yang dimiliki. Hal ini menjadi dasar pula dalam pembentukan undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, untuk menciptakan perlindungan bagi saksi dan korban kekerasan seksual yang belum pernah diatur dalam undang-undang manapun.

Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual (UU TPKS) Pasal 1 adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.

Undang-undang ini baru disahkan pada tahun 2022, sebelumnya Indonesia tidak memiliki undang-undang khusus terhadap kasus kekerasan seksual. undang-undang ini terbentuk karena Indonesia adanya urgensi terhadap penyelesaian kasus kekerasan seksual yang semakin meningkat, serta Indonesia adalah negara hukum dan berlandaskan falsafah pancasila, yang mementingkan nilai Ketuhanan (*belief of god*), nilai-nilai kemanusiaan (*humanity*), nilai persatuan (*unity*), nilai demokrasi (*democracy*), dan nilai keadilan sosial (*social justice*).

Sejak undang-undang ini hadir, yang dimaksudkan dengan kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam UU ini, dan; diatur dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia sepanjang ditentukan dalam UU TPKS.

Gender tidak sama dengan jenis kelamin. Perbedaan gender dan jenis kelamin, antara lain:<sup>1</sup>

1. Gender:

- Sifat/Perilaku, peran, tanggung jawab laki-laki dan perempuan (adanya sifat maskulin/feminine)
- Bersifat sosial-budaya
- Dibentuk oleh manusia/masyarakat (bukan kodrati)
- Dapat dipertukarkan
- Variable yang dapat berubah dari waktu ke waktu, atau dari tempat ke tempat

2. Jenis Kelamin

- Sifatnya fisik (alat reproduksi) yang melekat pada laki-laki dan perempuan
- Bersifat biologis
- Pemberian Tuhan (Kodrati)
- Tidak dapat dipertukarkan
- Tidak berubah dari waktu ke waktu, atau tempat ke tempat

Korban pelecehan seksual (*sexual harassment*) tidak hanya menyerang perempuan tetapi juga laki-laki. catatan tahunan (CATAHU) 2022 mencatat dinamika pengaduan langsung ke komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan (KOMNAS perempuan), lembaga layanan dan badan peradilan agama (BADILAG). Terkumpul sebanyak 338.496 kasus kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan dengan rincian, pengaduan ke komnas perempuan 3.838 kasus, lembaga layanan 7.029 kasus, dan BADILAG 327.629 kasus. Angka-angka ini menggambarkan peningkatan signifikan 50% KBG terhadap perempuan

---

<sup>1</sup> Ikhlasiah Dalimoenthe. *Sosiologi Gender*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2020. Hlm. 16

yaitu 338.496 kasus pada 2021 (dari 226.062 kasus pada 2020). Kenaikan terjadi pada data BADILAG sebesar 52%, yakni 327.629 kasus (dari 215.694 pada 2020).

*Sexual harassment* dapat terjadi dalam ruang publik maupun ruang private. Semenjak penularan virus Covid-19 yang masif ditahun 2020, terjadinya perubahan aktivitas masyarakat yang sebelumnya banyak dilakukan secara langsung bergeser menjadi aktivitas berbasis digital. Berdasarkan laporan *We Are Social*<sup>2</sup>, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak 191 juta orang pada Januari 2022. Jumlah itu telah meningkat 12,35% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 170 juta orang. Adapun, whatsapp menjadi media sosial yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia. Persentasenya tercatat mencapai 88,7%. Setelahnya ada instagram dan facebook dengan persentase masing-masing sebesar 84,8% dan 81,3%. Sementara, proporsi pengguna tiktok dan telegram berturut-turut sebesar 63,1% dan 62,8%.

KBGO menjadi perhatian khusus saat ini, karena jenis kekerasan seksual ini tergolong baru dalam kejahatan *cyber*. Covid-19 dan kemajuan teknologi menjadi penyebabnya. KBGO menyerang terhadap tubuh, seksualitas serta identitas gender seseorang dengan menggunakan teknologi atau digital. Korban dan pelaku kekerasan berbasis gender berupa perempuan dan pria, menurut CATAHU yang dibuat oleh KOMNAS Perempuan mencatat sebanyak 2.456 kasus kekerasan seksual terjadi terhadap perempuan, sedangkan terhadap korban pria berdasarkan survei dari Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) satu dari sepuluh laki-laki, dari 62.224 responden, melaporkan telah menjadi sasaran pelecehan di tempat umum. Pada tahun 2018, terdapat 60% laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual, dibandingkan dengan 40% anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Ini menunjukkan bahwa lebih banyak anak laki-laki daripada anak perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual pada tahun 2018.

---

<sup>2</sup> M Ivan Mahdi. *Pengguna Media Sosial di Indonesia Capai 191 Juta pada 2022.*, dalam <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-capai-191-juta-pada-2022> , diakses pada 29 Januari 2023.

Kekerasan seksual tidak hanya pemerkosaan saja atau adanya penetrasi. Kekerasan seksual dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Kekerasan seksual dalam bentuk fisik, contohnya: Pemerkosaan, Meraba (colek, cium secara paksa, dan sebagainya).
2. Kekerasan seksual dalam bentuk verbal: cat calling atau bersiul, ditunjukkan dengan kata-kata atau gerakan tubuh yang seksis atau merendahkan, mengintimidasi, mengancam, dan lain-lain.
3. Kekerasan seksual dalam bentuk non-verbal: kejadian *cyber* misalnya ditunjukkan gambar-gambar porno, diintimidasi untuk mengirimkan foto seksi atau penyebaran foto/video via media sosial, dan lain-lain.

Menurut statistik yang diperoleh dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2017, prevalensi kekerasan seksual ditemukan lebih tinggi pada laki-laki dibandingkan perempuan pada kelompok usia 13-17 tahun; Secara spesifik, prevalensi kekerasan seksual pada laki-laki sebesar 8,3%, dua kali lipat dari prevalensi kekerasan seksual pada perempuan yang mencapai 4,1%.

Korban perempuan, namun tidak menutup kemungkinan laki-laki akan menjadi korban juga. Korban masih banyak yang bungkam, karena menganggap hal seperti ini adalah sebuah aib bagi dirinya, menyebabkan para predator seksual masih berkeliaran bebas mencari korban-korban yang baru. Korban sudah dirugikan secara fisik lalu terkena psikisnya karena hal ini berdampak pada kestabilan mental korban. Masih banyak orang yang berpikir bahwa kekerasan seksual terjadi karena korban terlalu menggoda, berpakaian seksi, dan sejenisnya.

Ada berbagai macam faktor yang dapat menyebabkan seseorang menjadi korban, seperti kecerobohan, kurang hati-hati, kecelakaan, atau bahkan kelemahan korban sendiri. Hal ini juga bisa menjadi akibat dari kegagalan negara untuk memberikan perlindungan yang cukup bagi penduduknya. Perkembangan global, faktor ekonomi, sosiologis, bahkan faktor lain yang memungkinkan adanya korban tidak “murni”. “Korban” dapat menjadi bagian dari korban kejadian bahkan disisi

lain menjadi pelakunya. Sedangkan korban “murni” merupakan pihak yang dirugikan baik secara fisik, mental, ekonomi, harga diri dan sebagainya. Berkaitan pula dengan status, kedudukan, posisi, serta tipologi korban.<sup>3</sup>

Undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, mengenal kekerasan gender berbasis gender online dengan sebutan kekerasan berbasis elektronik. Diatur dalam pasal 14:

(1) Setiap orang yang tanpa hak:

- a. Melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
- b. Mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditunjukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
- c. Melakukan pengintitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik untuk tujuan seksual,

Dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik. Dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Bentuk-bentuk KBGO diantaranya: penyebaran konten intim non-konsensual, pengeditan/modifikasi terhadap dokumen/informasi bernuansa seksual (*morphing*), pemerasan dengan penggunaan konten seksual (*sexortion*), mengambil data pribadi tanpa izin (*doxxing*), pencemaran nama baik melalui ulasan buruk, fitnah, serta kabar bohong (*defamation*), penyerangan dengan ancaman, pelecehan, video, dan konten porno melalui pesan pribadi (*flaming*), ujaran kebencian (*hate speech*), pemalsuan akun dengan mengatasnamakan seseorang (*impersonating*), melecehkan nama yang dipilih minoritas gender dan mempublikasikan nama lahirnya (*deadnaming*), menyebarkan identitas gender atau

---

<sup>3</sup> Bambang Waluyo. *Victimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014. Hlm. 18.

orientasi seksual tanpa persetujuan (*outing*), mempermalukan seseorang dengan konten yang menghina atau kabar bohong (*online shaming*), kekerasan yang terjadi setelah adanya proses pendekatan secara online (*honey trapping*), (*Doxing*) atau menggali dan menyebarluaskan informasi pribadi seseorang, kadang-kadang dengan maksud untuk memberikan akses untuk tujuan jahat lainnya, misal pelecehan atau intimidasi di dunia nyata, (*phishing*) upaya rekaya sosial untuk mendapatkan data pribadi atau yang informasi yang sensitif.

Morphing menggunakan konten gambar atau video untuk merusak reputasi korban. Seringkali, pelaku mengambil foto wajah korban dan mengubahnya untuk tujuan seksual. Seiring kemajuan teknologi, pelaku tidak hanya dapat mengedit foto tetapi juga video menggunakan teknologi *deepfake*. *Deepfake* adalah penggunaan foto atau video orang lain tanpa persetujuan, foto atau video tersebut diambil melalui secara langsung ataupun sosial media. *Deep fake* dapat digunakan untuk produksi, perekaman dan distribusi gambar dan video seksual.<sup>4</sup> *Deepfake* merupakan salah satu kejahatan yang dilakukan melalui penyalahgunaan *artificial intelligence* (AI).

Reputasi, citra, dan kredibilitas seseorang bisa terancam jika mereka menjadi korban *deepfake*. Apalagi jika *deepfake* yang dihasilkan tampak asli dan sangat mirip dengan aslinya. Penggunaan pemalsuan dalam yang sudah tersebar luas menimbulkan risiko bagi kedudukan profesional dan pekerjaan seseorang. Kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan pemalsuan mendalam terus berkembang biak dan merugikan banyak orang. Korban-korban ini termasuk orang-orang terkenal seperti politisi dan selebritas.<sup>5</sup>

Kasus morphing sering kali terjadi di Indonesia, salah satunya pernah dialami oleh artis bernama Citra Kirana. Citra Kirana menjadi korban morphing, Hal itu

---

<sup>4</sup> *What You Need To Know About Non-Consensual Sexual Deepfakes*, dalam <https://www.vawlearningnetwork.ca/our-work/infographics/nonconsensualsexualdeepfakes/index.html> . diakses pada 11 Maret 2023.

<sup>5</sup> Heny Novyanti, Pudji Astuti. *Jerat Hukum Penyalahgunaan Aplikasi Deepfake Ditinjau Dari Hukum Pidana*, Dalam <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/43571> , desember 2021.

berawal dari foto seorang perempuan telanjang yang kemudian wajahnya diedit menjadi wajah Citra Kirana mengenakan hijab pink.<sup>6</sup>

Pada tahun 2022, beredar di dunia maya, video Nagita Slavina tidak menggunakan baju sehelai pun. Kasat reskrim Polres Metro Jakarta Pusat memastikan video berdurasi 61 detik yang diduga mirip artis Nagita Slavina adalah palsu atau hasil rekayasa.<sup>7</sup>

Baru-baru ini akun twitter @taraskuy menjadi korban morphing. Foto pribadinya taraskuy diedit untuk kebutuhan seksual oleh akun-akun seks. Foto yang biasa-biasa saja, menggunakan pakaian, diedit sedemikian rupa menjadi tanpa busana dan memamerkan alat kelamin lalu diunggah ke sosial media twitter.

Belakangan ini, banyak pelaku bergerak dengan menyebarkan foto korban untuk melakukan pengancaman, pemaksaan, hingga pemerasan. Alih-alih khawatir terjerat UU ITE, para pelaku justru semakin senang ketika mengetahui bahwa korban mengalami ketegangan atau keresahan karena ancaman yang diberikan. Pelancaran aksi ini juga terjadi melalui berbagai media daring yang telah disebutkan di awal.

Twitter yang awalnya banyak digunakan sebagai media impulsif pun lama-kelamaan menjadi media yang dapat menyudutkan beberapa korban perundungan seksual secara online. Ditambah lagi, akhir-akhir ini terdapat kasus yang panas dibicarakan ketika *public figure* melakukan *live* instagram melakukan ujaran yang terdengar melecehkan korban, yang pada saat itu kebetulan adalah perempuan. Selanjutnya penyebaran privasi fitur *close friend* yang menimpa *public figure* yang sama turut menunjukkan bahwa pergeseran kehidupan menjadi daring tidak menjamin berakhirnya pelecehan bahkan kekerasan seksual. Mengingat persebaran aksi candaan yang salah *framing* ini seakan memberi normalisasi atas perbuatan

---

<sup>6</sup> Aulia Firaroh, *Mengenal Morphing, Pelecehan Seksual Online yang Dialami Citra Kirana*, dalam <https://www.parapuan.co/read/532721042/mengenal-morphing-pelecehan-seksual-online-yang-dialami-citra-kirana?page=all>, 2021, diakses pada 25 maret 2023

<sup>7</sup> Azis Husein. *Ternyata Begini Cara Kerja Teknologi 'Deepfake' di Balik Hebohnya Video Syur Mirip Nagita*, dalam <https://medan.tribunnews.com/2022/01/19/ternyata-begini-cara-kerja-teknologi-deepfake-di-balik-hebohnya-video-syur-mirip-nagita>. Diakses pada 3 maret 2023.

yang salah di masyarakat. Banyak masyarakat menganggap lumrah karena tidak mengetahui Yang menjadi patut disayangkan karena belum banyak pihak yang berani ambil sikap atas adanya praktik pelecehan yang seperti ini.<sup>8</sup>

Pada titik ini, jelas pelaku pelecehan seksual itu salah, namun perlindungan hukum yang ditawarkan negara masih minim. Tanpa perlindungan hukum, korban tidak berdaya, dan hanya bisa menggunakan kekuatan netizen untuk membantu korban mencari keadilan. Faktanya, kekuatan intimidasi dan masyarakat sipillah yang membantu para korban pelecehan gender online. Sayangnya, bullying dan pelaporan ke pihak berwajib terkadang tidak memberikan efek jera bagi pelaku pelecehan. Misalnya, saat melaporkan kasus pelecehan yang dilakukan pegawai instansi pemerintah, tersangka bahkan tanpa malu-malu melaporkan kembali korban sebagai pelanggaran UU ITE. Padahal, korban jelas merupakan pihak yang patut dilindungi di sini.

Undang-undang nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual membutuhkan peraturan-peraturan tambahan untuk mendukung keseimbangan dan terciptanya perlindungan terhadap korban serta berjalan berdampingan dengan UU TPKS. Saat ini Indonesia memiliki undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi (dikenal dengan uu pornografi). Instrumen lain yang dimiliki yaitu undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (dikenal sebagai UU ITE), dikarenakan UU TPKS masih tergolong baru, kasus kekerasan seksual belum dapat sepenuhnya bergantung pada regulasi ini.

Tidak adanya pasal yang mengatur mengenai morphing dalam UU TPKS, namun tercantum dalam UU ITE dan UU Pornografi, yakni; “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

---

<sup>8</sup> Felisitas Friska. *Kekerasan Gender Berbasis Online: Niatnya Sih Bercanda Aja, Eh Ternyata Bebahaya*, dalam <https://pkbi-diy.info/kekerasan-gender-berbasis-online-niatnya-sih-bercanda-aja-eh-ternyata-berbahaya/>. Diakses pada 22 Mei 2023.

tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.” (Pasal 35 UU ITE) serta “Setiap orang yang melakukan penciptaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik agar dianggap seolah-olah data yang otentik diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak dua belas miliar rupiah.” (Pasal 51 Ayat (1) UU ITE).

UU TPKS tergolong masih baru terutama dalam kasus KBGO ini dinilai elaborasinya masih sedikit apabila dibandingkan oleh kekerasan seksual secara umum, restitusi, bukti dan kekerasan luring. Seharusnya KBGO menjadi topik paling penting melihat kenaikan kasusnya sangat masif. Tingginya kasus KBGO pada waktu januari-oktober 2022 masuk laporan sebanyak 659 kasus. Namun tidak semuanya dapat tertangani, Lembaga bantuan hukum (LBH) Apik Jakarta terdapat 489 kasus KBGO, hanya 25 Kasus yang dilaporkan ke polisi dan 2 kasus yang masuk proses peradilan.<sup>9</sup>

Pasal 14 undang-undang nomor 12 Tahun 2022, belum terpenuhinya bentuk-bentuk KBGO. Terdapat 3(tiga) jenis KBGO yakni;<sup>10</sup> *morphing* (pengeditan/modifikasi) informasi/dokumen elektronik menjadi yang bermuatan seksual; atau *doxing* (penyebaran data pribadi) dengan nuansa atau muatan seksual; atau *phishing* (upaya rekaya sosial untuk mendapatkan data pribadi atau yang informasi yang sensitif) untuk tujuan melakukan kekerasan seksual belum terakomodir melalui pasal 14 UU KBGO, Apabila pelaku melakukan morphing.

Keberadaan korban pada kasus kekerasan seksual seharusnya menjadi yang utama dalam perlindungan, korban sangat dirugikan secara fisik dan psikis, bahkan menjadi trauma bagi dirinya yang menyebabkan sulitnya korban untuk berbicara mengenai apa yang dialaminya. Ketika korban berbicara masih banyak orang yang menyalahkan dirinya atas apa yang terjadi. Korban KBGO memerlukan kejelasan

---

<sup>9</sup> Menakar KBGO dalam UU TPKS. Dalam <https://infid.org/news/read/menakar-kbgo-dalam-uu-tpks/> , 2022, diakses pada 22 mei 2023

<sup>10</sup> Setengah Hati Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam UU TPKS. Dalam <https://awaskbgo.id/tag/rilis/> , 2022, diakses pada 22 mei 2023

mengenai perlindungan hukum dan penegakan hukum agar tidak mendapatkan diskriminasi dari penyelesaian kasus serta lingkungan disekitarnya.

*Cybercrime* yang merupakan modus kejahatan generasi baru yang menggunakan teknologi tinggi sudah terjadi di semua negara. *Cybercrime* dapat dikategorikan menjadi 2 klasifikasi, yaitu kejahatan yang menjadikan computer sebagai sasaran, dan kejahatan yang menggunakan komputer sebagai alat. Kerugian atas kejahatan tersebut dapat menyebabkan terlanggarinya hak kehormatan, kebebasan, *privacy* pribadi, serta keresahan. Morphing menggunakan aplikasi *deepfake* sebagai salah satu contoh *cybercrime*.

## 2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah digunakan agar menegaskan permasalahan yang ada. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa kendala dalam penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan seksual berbasis gender online Morphing setelah berlakunya undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual?
2. Bagaimana upaya perlindungan dalam penyelesaian kasus tindak pidana korban KBGO terhadap pemenuhan hak-hak setelah berlakunya undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual?
3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

### 3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami dan menganalisis kendala hukum setelah berlakunya undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.
2. Untuk memahami dan menganalisis pengertian serta perlindungan hukum bagi korban KBGO Morphing undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.

### 3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat praktis maupun manfaat teoritis:

#### a. Manfaat Praktis

Nantinya hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa, masyarakat umum serta para pembacanya terkait dengan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Bagi penegak hukum diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemikiran terkait pelaksanaan, penyelesaian kasus dan perlindungan korban kekerasan berbasis gender online morphing.

#### b. Manfaat Teoritis

Dilakukannya penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan sesuatu ide baru terkait pelaksanaan UU KBGO dan memberikan pemahaman mengenai KBGO morphing.

## 4. Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, dan Kerangka Pemikiran

### 4.1 Kerangka Konseptual

Dalam Kerangka Konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penelitian ptesis ini, adalah sebagai berikut:

1. Kekerasan Seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, berdasarkan kekuasaan dan/atau hubungan gender, yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan penderitaan mental dan/atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan kesempatan untuk melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> *Definisi, Jenis dan Bentuk Kekerasan Seksual.* (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan->

2. Kekerasan Gender Berbasis Online adalah kekerasan yang difasilitasi oleh teknologi, memiliki niatan atau maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual.<sup>12</sup>
3. Tindak Pidana adalah Istilah "tindak pidana" digunakan untuk menggambarkan setiap tindakan yang dapat mengakibatkan dampak hukum bagi pelaku.

#### 4.2 Kerangka Teoritis

Tujuan teori dalam penelitian adalah untuk membuat peneliti memiliki kemampuan yang lebih baik, sehingga mereka memiliki keterampilan untuk mengeksplorasi data penelitian secara lengkap dan mendalam serta dapat mengubah temuan menjadi tema dan hipotesis. Dalam penulisan tesis ini menggunakan teori dalam menjawab permasalahan sebagai berikut:

##### A. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaarheid* atau *criminal responsibility*. Hal ini mengarah pada pemidanaan pelaku untuk menentukan apakah terdakwa atau tersangka dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejadian yang dilakukan atau tidak.<sup>13</sup>

Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) diartikan sebagai persyaratan hukum pidana untuk memberikan pembalasan kepada pelaku suatu tindak pidana karena ada orang lain yang dirugikan. Pertanggungjawaban pidana menyangkut ketentuan tindak pidana atas suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Kesalahan (*schuld*) menurut hukum pidana mencakup kesengajaan dan kelalaian. Kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan.

---

[seksual/#:~:text=Kekerasan%20Seksual%20adalah%20setiap%20perbuatan,mengganggu%20kejadian%20reproduksi%20seseorang%20dan](#) , 2022, diakses pada 3 mei 2023

<sup>12</sup> Ellen Kusuma., & Nenden Sekar Arum. *Memahami Dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online*. Dalam <https://awaskbgo.id/wp-content/uploads/2020/11/panduan-kbgo-v3.pdf> . 2022, Hlm 4

<sup>13</sup> Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rengkang Education Yogyakarta, 2012, Hlm. 20.

Karena kehadiran niat (*mens rea*) adalah komponen penting dari intensionalitas dan terkait erat dengan perilaku yang dilarang, rasa bersalah pelaku terkait dengan kejiwaan. Ancaman pidana karena kesalahan lebih berat dibandingkan dengan kelalaian atau kealpaan (*culpa*).

Doktrin *mens rea* disebut sebagai dasar hukum pidana, dalam praktiknya bahkan ditambahkan bahwa pertanggung jawab pidana menjadi lenyap jika ada salah satu dari keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi memaafkan.<sup>14</sup> Kedudukan dari kondisi memaafkan dalam pertanggung jawaban pidana bersifat derivative atau prinsip fundamental, bahwa pertanggung jawab pidana harus terdapat “*moral culpability*”. Dan *moral culpability* dipandang tidak ada jika pada waktu dilakukannya perbuatan ada dan oleh hukum mengakui adanya keadaan-keadaan memaafkan terhadap itu.<sup>15</sup>

Alasan pemaaf dapat menyebabkan kesalahan pelaku terhapus dari tindak pidana. Yang disebut sebagai alasan pemaaf diantaranya;

Dikatakan apabila seseorang dapat terkena sanksi pidana, perbuatan pidana telah dipidana secara patut (*fair*) haruslah bahwa dia melakukan itu dengan “sengaja”, dan bukanlah bahwa ia telah melakukan perbuatan yang bersifat larangan moral. Dalam artian, seseorang tidak dapat dihukum apabila terdapat keadaan-keadaan memaafkan.

Hukum pidana banyak berbincang mengenai kesalahan atau kesengajaan, dan kealpaan. pertanggung jawab pidana ada karena berkaitan dengan keadaan-keadaan mental dari tersangka yang berhubungan antara keadaan mental itu dengan perbuatan yang dilakukan adalah sedemikian rupa sehingga orang itu dicela karenanya. Roeslan Saleh<sup>16</sup> menjelaskan dari kalimat tersebut, bahwa kebebasan senantiasa diharuskan ada pada segala bentuk pertanggung jawab pidana, termasuk pertanggung jawab yang tegas oleh undang-undang telah ditentukan sebagai

---

<sup>14</sup> Roeslan Saleh. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawab Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986. Hlm. 21

<sup>15</sup> *Ibid.* Hlm. 22

<sup>16</sup> *Ibid.* Hlm. 26

pertanggung jawab ketat (*strict liability*) ataupun absolut. Seseorang dapat dikatakan bertanggung jawab, apabila;<sup>17</sup>

1. Menyadari akan perbuatannya;
2. Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

## B. Teori Penegakan Hukum

Istilah "penegakan hukum" mengacu pada praktik melakukan upaya untuk membangun atau memfungsikan aturan hukum dalam arti, seperti pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan sosial dan negara.<sup>18</sup>

Penegakan hukum pidana mengacu pada proses dimana aparat penegak hukum menerapkan asas-asas hukum pidana. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana sama dengan penerapan hukum pidana. Akibatnya, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang terkait dengan kesesuaian nilai dan perilaku nyata manusia.

Hukum bukan hanya mengenai aturan positif yang berlaku saja (perundang-undangan), namun juga terdapat penegakan hukum. Penegakan hukum (yang baik) adalah penerapan yang serasi dari nilai dan kaidah, yang kemudian terwujud dalam pola perilaku.<sup>19</sup> Selama belum ada kesadaran pada hukum, akan mengalami kendala pada proses penegakan hukum yang baik dan berdasar pada keadilan.

Menurut Soerjono Soekanto, Penegakan hukum memiliki 4 (empat) faktor utama agar berjalan dengan baik, diantaranya:<sup>20</sup>

- 1) Hukum atau peraturan itu sendiri.

<sup>17</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana*, Jakarta: Aksara Baru. 1981, hlm. 85.

<sup>18</sup> Sudjana, S. *Penegakan Hukum terhadap Pembajakan Karya Cipta dalam Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 22(1), 89-110. 2020.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*. Jakarta: Binacipta, 1983. Hlm. 48.

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm. 15.

- 2) Mentalitas petugas yang menegakkan hukum. Apabila penegak hukum tidak memiliki mental yang baik, maka penegakan hukum dapat terganggu.
- 3) Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum.
- 4) Kesadaran hukum. Kepatuhan terhadap hukum dapat terlihat dari perilaku masyarakat.

#### 4.3 Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan dalam Pasal 28G Ayat (1) menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Perkembangan masyarakat semakin lama semakin kompleks permasalahannya, masyarakat dan teknologi saat ini tidak dapat terpisahkan. “digitalisasi” istilah ini muncul karena adanya aktifitas yang dilakukan melalui komputer atau penggunaan barang elektronik. Hadirnya komputer dan internet semakin mempercepat tumbuhnya era digital.

Dengan internet, manusia dapat melakukan berbagai kegiatan layaknya di dunia nyata. Manusia dapat melakukan obrolan, transaksi bisnis, serta mencari jodoh. Internet membentuk ruang baru yang menjadikannya realitas. Dengan perkembangan yang ada, internet memindahkan realitas kehidupan, dari kehidupan nyata berubah menjadi kehidupan secara *virtual*.

Problematika baru pun bermunculan, disinilah peran hukum hadir sebagai negara hukum, Indonesia untuk melakukan pencegahan, antisipasi dan menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan era digital. Mengsaikan UU TPKS, KBGO menjadi salah satu ancaman permasalahan baru, belum adanya payung hukum terhadap perlindungan korban ini menyulitkan para korban untuk membuat laporan kepada penegakan hukum tentang apa yang dialami korban.

Ketika korban mengajukan kasus KBGO, diproses oleh aparat penegak hukum sesuai dengan UU ITE. Namun, belum berdasarkan presfektif gender. Pertanggungjawaban pidana atas insiden KBGO, khususnya yang melibatkan morphing, masih belum sepenuhnya jelas. Hal ini disebabkan karena kekerasan gender masih belum memiliki pengaturan turunan yang jelas. Hadirnya UU TPKS sebagai upaya perlindungan korban, upaya pencegahan, keadilan serta pemulihan. Namun UU TPKS belum mengakomodir peristiwa dalam KBGO morphing, serta belum adanya perlindungan untuk penghapusan konten KBGO yang tersebar luas di sosial media.



## Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Morphing Berdasarkan Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual



## 5. Penelitian Terdahulu

Agar dapat dipahami lebih jauh terkait penelitian ini, berikut hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian yang akan diambil oleh penulis:

- 1) Penulis Izzah Ummi Bariroh, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Perspektif Keadilan (Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/PID.SUS/2019). Dalam tesis ini, berfokus kepada perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan berbasis gender online berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/PID.SUS/2019 ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tesis ini memaparkan tentang aturan mengenai perlindungan bagi korban KBGO dalam UU ITE terhadap kasus Baiq Nuril.
- 2) Penulis Afrida Dea Tri, Universitas Andalas. Tindak Pidana Sekstorsi Dalam Kekerasan Berbasis Gender Siber Di Indonesia. Penelitian ini membahas bentuk pengaturan sekstorsi dalam hukum pidana Indonesia, penerapan hukum dalam kasus sekstorsi di Indonesia, dan klasifikasi tindak pidana sekstorsi dalam UU TPKS.
- 3) Penulis Ira Maulina Nurkusumah, Universitas Komputer Indonesia. Tinjauan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Siber Di Hubungkan Dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian Ini berfokus pada perlindungan perempuan terhadap kekerasan berbasis siber dan penerapan ketentuan pidana terhadap kekerasan perempuan berbasis siber berdasarkan undang-undang no.19 tahun 2016 perubahan atas undang-undang no. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik juncto

undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

- 4) Penulis Shubhan Shodiq, Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Presfektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Penelitian ini berfokus terhadap kasus KBGO dalam UU TPKS dengan melakukan perbandingan hukum islam. Di masa mendatang dimungkinkan akan terjadi kesesuaian antara hukum positif dengan hukum islam dalam pengaturan KBGO. Dalam hukum islam KBGO dikatakan sebuah jarimah dengan sanksi pidana umumnya tergolong *ta'zir*, dengan adanya pelimpahan wewenang kepada *ulil amri*.
- 5) Penulis Tasha Faulika, Universitas Negeri Jakarta. Kekerasan Simbolik Pada Perempuan Dalam Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Di Masa Pandemi. Penelitian ini berfokus terhadap kasus KBGO saat masa pandemi yang dilakukan pendampingan oleh organisasi Puanisme Bogor terhadap korban, menggunakan presfektif kekerasan simbolik Pierre Bourdieu. Penanganan kasus KBGO yang terjadi di Puanisme berupa *malicious distribution, bullying, serta cyber harassment*.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian serupa bahwa tesis ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Maka dari itu tesis mengambil judul: **“Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Morphing Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.”**

## 6. Metode Penelitian

Sebagai karya ilmiah, penelitian ini berusaha mengungkap kebenaran secara sistematis, metodis, dan konsisten. Dalam penelitian hukum, suatu kegiatan ilmiah berdasarkan metode, sistematika, dan ide-ide tertentu yang bertujuan untuk menganalisis satu atau lebih gejala hukum tertentu untuk mempelajarinya.

Istilah penelitian hukum dalam bahasa Inggris Juga dikenal sebagai *Legal Method, Legal Research*. Berikut ini adalah beberapa definisi penelitian hukum menurut para ahli:

Menurut Abdulkadir Muhammad, hukum penelitian adalah "Pengungkapan kembali konsep hukum, fakta hukum, dan sistem hukum yang pernah ada untuk mengembangkan, memperbaiki, atau memodifikasinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian hukum berusaha mencari nilai-nilai baru yang berkontribusi pada kesejahteraan manusia sebagai hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi."<sup>21</sup>

Penelitian hukum Peter Mahmud Marzuki adalah "menemukan kebenaran koherensi, yaitu apakah ada aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum dan apakah ada norma yang berupa perintah atau larangan sesuai dengan hukum prinsip, serta apakah tindakan (tindakan) seseorang konsisten dengan norma hukum atau prinsip hukum."<sup>22</sup>

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode juridis-normatif yaitu studi yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi juga mengkaji aturan hukum yang mengatur masyarakat, serta peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 6.1 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

##### A. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah:

"Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi"

---

<sup>21</sup> Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004. hlm 37.

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 47.

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dalam penelitian ini, perundang-undangan yang digunakan penulis adalah UU TPKS dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

### B. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Tujuan dari metode kasus dalam penelitian normatif adalah untuk mempelajari bagaimana aturan atau norma hukum digunakan dalam praktik hukum. Dalam penelitian normatif, tidak hanya kasus yang sudah mendapat putusan pengadilan saja, kasus di luar putusan pengadilan dapat dijadikan pedoman untuk mendapatkan gambaran umum tentang bagaimana dimensi normatif dari suatu aturan hukum mempengaruhi praktik hukum dan menggunakan hasil analisisnya untuk membantu bahan masukan dalam hukum.

Penulis menggunakan pendekatan penelitian ini bertujuan agar melihat kendala hukum setelah berlakunya UU TPKS dan perlindungan terhadap korban KBGO, yaitu kasus Citra Kirana, Kasus Nagita Slavina, serta kasus @taraskuy. Kasus tersebut bukan merupakan bentuk putusan pengadilan umum, namun hal ini juga dimungkinkan dalam pendekatan kasus ini, karena tidak semua penelitian yang menggunakan pendekatan kasus harus merupakan kasus yang berbentuk putusan pengadilan.

#### 6.2 Jenis Penelitian

Ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu studi tentang masalah hukum yang hanya didasarkan pada data literatur/dokumentasi; hanya buku literatur, surat penting/resmi, keputusan keputusan, dll yang akan dibaca. Buku dan dokumentasi semacam itu harus dibaca, dipelajari, dan didokumentasikan. Dalam hal ini, penulis hanya membaca materi tertulis dan tidak berinteraksi langsung dengan informan atau responden.

### 6.3 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari satu jenis yaitu sebagai berikut:

a. Data Sekunder

Yakni data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- f) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- g) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- f) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

### 6.4 Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Dengan mencari, menginventarisasi, mencatat, mempelajari dan mengutip data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan tesis ini.

### 6.5 Sistematika

Penulisan tesis ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis, yang mana antar bab demi bab saling terkait sehingga merupakan suatu rangkaian yang

berkaitan. Untuk mengetahui isi dari penulisan tesis ini, dengan demikian disusunlah sistimatis penulisan tesis yang terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

- A. Bab 1 adalah Pendahuluan yang mencakup;
  - 1. latar belakang masalah,
  - 2. rumusan masalah,
  - 3. tujuan penelitian,
  - 4. manfaat penelitian
- B. Bab 2 adalah tindak pidana kekerasan seksual yang menguraikan tentang tinjauan umum tentang;
  - 1. Tinjauan umum tentang tindak pidana,
  - 2. Tinjauan umum tentang perlindungan korban kekerasan seksual,
  - 3. Tinjauan umum tentang kekerasan seksual,
  - 4. Tinjauan umum tentang kekerasan seksual berbasis gender.
- C. Bab 3 adalah permasalahan KBGO morphing di masyarakat.
- D. Bab 4 adalah hambatan KGBO dan perlindungan hukum KBGO Morphing yang berisikan hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan tentang hasil penelitian yang berasal dari permasalahan yang diteliti yaitu;
  - a. Kendala penyelesaian kasus KBGO
  - b. Perlindungan hukum bagi korban KBGO morphing dalam UU TPKS.
- E. Bab 5 Penutup;
  - a. Kesimpulan;
  - b. Saran.